

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Sebab dengan pajak kemampuan kita dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional semakin meningkat, sayangnya kesadaran membayar pajak pada masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kurang. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu ataupun instansi pemerintah tertentu ditunjuk untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehubungan dengan pentingnya peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum serta pengawasan yang bisa dilakukan yaitu melalui faktur pajak.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya , ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT MASA PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP.

Dalam sejarahnya, faktur pajak pertama kali diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Faktur pada tahun 1984 hanya terdapat satu jenis dan diisi manual. Pada tahun 1985 diterbitkan juga faktur pajak sederhana untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan secara eceran dan berupa barang kena pajak yang sudah jadi. Faktur pajak sederhana digunakan sampai tahun 2012 lalu peraturannya dicabut. Sehingga sekarang hanya ada faktur pajak standar rupiah dan faktur pajak mata uang asing.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014,

ada dua macam bentuk faktur pajak yaitu faktur pajak elektronik dan faktur pajak kertas. Akan tetapi, pemerintah memutuskan untuk mengganti faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik. Penggunaan teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena adanya perubahan, maka tidak akan ada perbaikan.

Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang masalah penggunaan faktur pajak, sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Dari uraian diatas maka penulis akan mengangkat judul penulisan tugas akhir ini adalah **"Penerapan Penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) Pada KAP Drs.Rishanwar"**.

1.2 Tujuan Magang

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan magang ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan faktur pajak elektronik (*e-faktur*)
2. Untuk mengetahui kelebihan penggunaan faktur pajak elektronik (e-faktur)
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KAP Drs. Rishanwar dalam menghadapi perubahan faktur pajak manual dengan faktur pajak elektronik.

1.3 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Magang

Lokasi : KAP Drs. Rishanwar

Jl. Waru No.20B Rawamangun RT 002 / RW 009

Jakarta Timur

Durasi : 25 Februari 2019 – 30 April 2019

Waktu : Senin-Jum'at pukul 09:00 WIB s.d 17:00 WIB

1.4 Pengumpulan Data

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis membutuhkan informasi dan data yang lengkap. Oleh karena itu, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mencari dan membaca buku yang berhubungan dengan judul yang penulis ajukan yaitu “ **Penerapan Penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) pada KAP Drs. Rishanwar**”.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengunjungi langsung perusahaan dengan melihat dan memperhatikan langsung aktivitas organisasi pada KAP Drs.Rishanwar. Dan untuk mendapatkan

kelengkapan data penulis mengikuti aktivitas didalam perusahaan tersebut. Studi lapangan yang penulis lakukan ini meliputi:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara pada bagian yang bersangkutan yaitu bagian pajak untuk mengetahui tentang perpajakan. Serta untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan profil perusahaan.

b. Observasi

Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, penulis mengikuti langsung aktivitas perusahaan dibagian pajak.